



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dede Koswara Kosasih;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 26 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang Harum III c 3/26 RT.004/RW.04 Kembangan Selatan Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dede Koswara Kosasih ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
4. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NICO SENJAYA,S.H,M.H, HERMAN,S.H, dkk semuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara NICO SENJAYA & REKAN, yang berkedudukan di Ruko Columbus A-28, Lantai 3, Green Lake City, Tangerang Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2835/NS/GLC tanggal 06 Februari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 60 halaman Putusan No 112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini.
- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa.
- Telah melihat barang bukti.
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan atau membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x **Rp.2,582,071,940,-** = Rp.5.164.142.880.- jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set

Hal 3 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	FakturPajak PT 010.017.39913329	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
31.	FakturPajak PT 010.017.39913330	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
32.	FakturPajak PT 010.017.39913331	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
33.	FakturPajak PT 010.017.39913332	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
34.	FakturPajak PT 010.017.39913333	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
35.	FakturPajak PT 010.017.39913334	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
36.	FakturPajak PT 010.017.39913335	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
37.	FakturPajak PT 010.017.39913336	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
38.	FakturPajak PT 010.017.39913337	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :010.017.39913338					1 Set
40.	FakturPajak PT 010.017.39913339	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
41.	FakturPajak PT 010.017.39913340	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
42.	FakturPajak PT 010.017.39913341	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
43.	FakturPajak PT 010.017.39913342	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
44.	FakturPajak PT 010.017.39913343	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
45.	FakturPajak PT 010.017.39913344	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
46.	FakturPajak PT 010.017.39913345	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
47.	FakturPajak PT 010.017.39913346	GARIA	MAKMUR	INDAH	Nomor :	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO					1 buah
49.	KartuKeluaranamakepalakeluarga SANDI HERMANTO					1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016					1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO					1 lembar
52.	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN					1 lembar
53.	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM					6 lembar
54.	Contoh tanda tangan					1 lembar
55.	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha					1 set
56.	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH					1 set
57.	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan					1 set
58.	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office					1 set
59.	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH					1 set
60.	Copy surat kuasa					1 set

Hal 4 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-	1 set

Hal 5 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



	74750673 dan lampirannya	
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set
95	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96	Laptop Merk Lenovo	1 Buah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Liaw Edi Wirawan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 08 April 2019 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvervolging) ;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula ;

Hal 6 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang bekerja sebagai freelance, bersama- sama dengan **LIAW EDI WIRAWAN** (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **WAHYUNI alias YUNI**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di **PT. GARIA MAKMUR INDAH** dengan alamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu dan Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** kenalan dengan **LIAW EDI WIRAWAN** pada Tahun 2016 kemudian **LIAW EDI WIRAWAN** menawarkan kalau dirinya bisa mensuplay Faktur Pajak yang dianggapnya aman, kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH**

Hal 7 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Faktur Pajak tersebut kepada NETTY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG yang kebetulan sedang mencari Faktur Pajak yang dapat dikreditkan guna mengurangi beban pajak yang harus disetorkan.

- Bahwa setelah **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan perusahaan yang bersedia membeli Faktur Pajak tersebut, kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menghubungi LIAW EDI WIRAWAN melalui telpon untuk memesan faktur pajak yang berisikan jenis barang berupa spare part, selanjutnya atas pesanan faktur pajak tersebut LIAW EDI WIRAWAN meminta kepada WAHYUNI Alias YUNI untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan sesuai pesanan pengguna atau Wajib Pajak dan WAHYUNI Alias YUNI menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan sesuai pesanan pengguna atau Wajib Pajak tersebut dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang memesan faktur pajak kepada LIAW EDI WIRAWAN tersebut tidak diikuti adanya penyerahan barang secara riil dan hanya memberikan jenis barang yang dipergunakan untuk bahan mengisi faktur pajak berupa spare part, kemudian LIAW EDI WIRAWAN menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dibuat melalui WAHYUNI Alias YUNI tersebut dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, setelah selesai kemudian dokumen yang berisikan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya diserahkan kepada LIAW EDI WIRAWAN dan untuk diberikan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** sesuai pesannya.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** memberikan fee atau membeli dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya, dengan harga sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sedangkan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjualnya kembali kepada PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG melalui NETTY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menerima keuntungan dari diterbitkannya dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan

Hal 8 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak yang dikirim dan diterimanya melalui transfer rekening BCA.

- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya kepada LIAW EDI WIRAWAN sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut

1. Bahwa pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT.GARIA MAKMUR INDAH kepada LIAW EDI WIRAWAN sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016 dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah diterima oleh **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dari LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp.1.485.006.140.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000

Hal 9 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

Hal 10 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** juga membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya kepada LIAW EDI WIRAWAN untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah diterima oleh **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dari LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 1.097.065.800.- dengan rincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.97.65.800

- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada LIAW EDI WIRAWAN dengan harga 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjual kembali dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG melalui NETTY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak, kemudian jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 sebesar (Rp.1.485.006.140.- + Rp.1.097.065.800.- = Rp.2,582,071,940,-).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan PARLUHUTAN RAJAGUKGUK potensi kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang turut serta melakukan atau membantu LIAW EDI WIRAWAN dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 sebesar **Rp.2,582,071,940,-** (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD SIDHI NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan pada saat saksi memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi kemudian membaca dan menandatangani keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen dan jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu ;

Hal 12 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kebayoran Baru ;
 - Bahwa PT Garia Makmur Indah (PT.GMI) adalah wajib Pajak yang terdaftar di KPPP Jakarta Kebayoran Baru Satu ;
 - Bahwa PT GMI masuk dalam Waskon saksi untuk dilakukan pengawasan, NPWP PT Garia Makmur Indah adalah : 74.239.190.7-012.000 ;
 - Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDP) PT Garia Makmur Indah terdaftar di KPPP Jakarta Kebayoran Baru Satu tanggal 19 Oktober 2015 kemudian mendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 23 Maret 2016 ;
 - Bahwa berdasarkan SIDJP PT GMI beralamat di Gedung Office 8 level 18-A Lot 28 Scbd Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
 - Bahwa berdasarkan Data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) nyang menjadi Direktur PT Garia Makmur Indah adalah Bapak Sandi Hermanto
 - Bahwa Prosedur untuk memperoleh NPWP harus melampirkan akte pendirian Perusahaan ;
 - Bahwa berdasarkan di sisten Informasi Perpajakan bahwa PT Garia Makmur Indah (PT.GMI) di tahun 2016 dan tahun 2017 telah melaporkan kewajiban SPT masa PPN dan terakhir pada bulan Agustus 2017
 - Bahwa saksi memperoleh informasi dari pihak penyidik bawah PT Garia Makmur Indah telah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu pasal .39 a huruf a huruf a ketentuan umum tentang perpajakan .
 - Bahwa benar berdasarkan data dari Portal DJP (Aplikasi PKPM) diketahui bahwa hubungannya dengan terdakwa adalah bahwa wajib pajak terdakwa ini telah melakukan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016-2017 diantaranya yaitu PT Bumi Sentosa Dwi Agung , ditahun 2016 ada 59 faktur pajak dan di tahun 2017 ada 14 faktur pajak dengan rincian sebagai berikut ;
- a. Pada Tahun 2016 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000

Hal 13 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000

Hal 14 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

b. Pada Tahun 2017 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

- Bahwa benar total nilai PPN menurut SIDJP atas nama PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG pada Tahun 2016 - Tahun 2017 sebesar **Rp.2,582,071,940,-**
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan cek ke lokasi alamat dari PT GARIA MAKMUR INDAH di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jaksel, tetapi hasilnya PT GARIA MAKMUR INDAH tidak pernah berkantor di daerah tersebut.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;
2. **Saksi NETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering main ke Kantor sebagai teman Bos saksi ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Bumi Sentosa Dwi Agung sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;

Hal 15 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Bumi Sentosa Dwi Agung di bagian Finance (Manager Keuangan) yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
 - Bahwa saksi menerangkan PT Bumi Sentosa Dwi Agung adalah Pengusaha Kena Pajak dengan Direkturnya bernama Hasan Wijaya ;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 - 2017 saksi pernah memesan dan membeli faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada PT. LIAW EDI melalui terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak tersebut melalui terdakwa dan faktur pajak tersebut telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH tersebut melalui terdakwa dengan harga sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH tersebut melalui terdakwa tersebut tanpa ada penyerahan jasa atau barang secara riil.
 - Bahwa benar saksi memesan faktur pajak melalui telpon kepada terdakwa dan pembayarannya ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa.
 - Bahwa benar jumlah nilai PPN yang dipesan oleh saksi melalui terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.2,582,071,940,-
 - Bahwa benar PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG telah melakukan pembetulan dan membayar pajak dengan jumlah total sebesar Rp.2,582,071,940,- ditambah dengan sebesar 150 %.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi-2. tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Saksi-3 : SUSINTOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi karena diminta keterangan terkait penyidikan tindak pidana Perpajakan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ;

Hal 16 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dahulu saksi bekerja di PT.Gemilang Sukses sebagai finance namun sekarang saksi tidak bekerja namun punya usaha dirumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Liaw Edi karena beliau adalah pemilik PT Gemilang Sukses Garmino namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada Tahun 2016-2017, saksi pernah diminta pak LIAW EDI untuk minta nomor faktur atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi minta melalui aplikasi e faktur melalui laptop di kantor pak LIAW EDI dan berhasil sebanyak satu kali minta dan mendapatkan nomor faktur sebanyak 75 nomor.
- Bahwa benar daftar nomor faktur tersebut saksi simpan di menu registrasi di aplikasi e faktur atas perintah pak LIAW EDI.
- Bahwa benar saksi pernah di suruh pak LIAW EDI untuk mencetak SPT Masa PPN PT GARIA MAKMUR INDAH kemudian saksi letakkan dimeja pak LIAW EDI di ruang kerjanya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Bahwa atas keterangan saksi-3 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi-4 : WAHYUNI Ala.YUNI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena masalah Faktur Pajak ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff administrasi di PT.Synthesis Karya Pratama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT.Garia Makmur Indah
- Bahwa benar saksi kenal dengan pak LIAW EDI setelah diperkenalkan oleh pak MARJUKI.
- Bahwa benar saksi oleh pak LIAW EDI ditawarkan pekerjaan untuk input faktur pajak keluaran atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi menerima pekerjaan itu karena dikerjakan dirumah sebagai pekerjaan sampingan dan penghasilan tambahan.

Hal 17 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data faktur pajak keluaran yang saksi input berupa data yang terdiri dari nomor faktur pajak, jenis barang, harga barang, dan nilai PPN.
- Bahwa benar data tersebut saksi terima dari email pak LIAW EDI.
- Bahwa data faktur pajak keluaran yang Saksi input di aplikasi yang sudah ada di dalam LAPTOP.
- Bahwa benar LAPTOP, modem SMARTFREN dan PRINTER yang Saksi gunakan untuk menginput data tersebut adalah milik pak LIAW EDI.
- Bahwa benar setelah saksi selesai menginput data kemudian saksi mencetak/printnya yaitu : Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan serta SPT Masa PPN.
- Bahwa benar saksi menginput data kemudian mencetak/printnya yaitu : Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan serta SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan yang sudah diprint kemudian diserahkan kepada pa LIAW EDI ada yang dikirim lewat jasa pengiriman atau melalui pa MARJUKI sedangkan SPT Masa PPN dikirim melalui email kepada pak MULYADI.
- Bahwa benar Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan yang saksi input dan diprint tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan barangnya.
- Bahwa benar email Saksi yang sering digunakan untuk meneima permintaan dan membuka faktur pajak keluaran atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH adalah yunimulyana81@gmail.com dan ada juga email lain yaitu Wahyuningayu2013@gmail.com dan ada email milik pa LIAW EDI yang diberikan kepada saksi yaitu Thegangbank2013@gmail.com.
- Bahwa benar saksi mulai melakukan input faktur pajak atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH sejak tahun 2015 tahun sampai akhir tahun 2017 atas perintah pak LIAW EDI.
- Bahwa benar saksi melakukan input faktur pajak atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH atas permintaan dari PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG.
- Bahwa benar saksi melakukan input faktur pajak atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH di rumah saksi di JAGAKARSA Jakarta Selatan.

Hal 18 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diberikan imbalan untuk melakukan input data Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan serta SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH oleh pa LIAW EDI berkisar antara Rp.1.500.000.- s/d Rp.2.000.000.- setiap ada pekerjaan saja.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Bahwa atas keterangan saksi-4. tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi-5 : MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tetap dengan keterangannya di BAP dari Penyidik.
- Bahwa benar saksi bekerja kepada pak RICHARD STYABUDHI HIDAYAT dan saksi dikenalkan dengan pak LIAW EDI;
- Bahwa benar saksi diberikan pekerjaan oleh pak LIAW EDI melalui pak MARJUKI yaitu untuk mencetak SPT PPN PT GARIA MAKMUR INDAH dan menyetorkan pajak PT GARIA MAKMUR INDAH ke BANK.;
- Bahwa saksi juga diberikan data berupa foto kopi KTP dan NPWP atas nama SANDI HERMANTO selaku Direktu PT. GARIA MAKMUR INDAH dari pak LIAW EDI melalui pak MARJUKI.
- Bahwa benar saksi diberikan email SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH oleh pa LIAW EDI dan saksi menerima email SPT MASA PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dari WAHYUNINGSIH selanjutnya saksi mencetak SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi sebelum mencetaknya saksi mengisi nilai pajak dalam SPT Masa PPN dari Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH yang diterima dari pak LIAW EDI.
- Bahwa benar atas perintah pak LIAW EDI tersebut saksi menanda tangani dan memberikan stempel pada Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dengan mencocokkan tanda tangan yang ada di dalam foto kopi atas nama SANDI HERMANTO selaku Direktu PT. GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar setelah saksi selesai membayar pajak ke Bank kemudian dokumen SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH berikut Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan diserahkan kepada pa LIAW EDI melalui jasa pengiriman atau diambil oleh pak MARJUKI.

Hal 19 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengeprint atau mencetak SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH menggunakan Laptop milik pak LIAW EDI.
- Bahwa benar saksi mengerjakan mengeprint atau mencetak SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan membayakannya ke Bank sejak tahun 2015 tahun sampai akhir tahun 2017 atas perintah pak LIAW EDI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi diberikan jasa imbalan untuk mengeprint atau mencetak SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan membayakannya ke Bank sebesar Rp.1.500.000.- setiap bulannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Bahwa atas keterangan saksi-5 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi-6 : MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui PT.Garia Makmur Jaya namun dari SIDJP diketahui pengurus PT.Garia Makmur Jaya adalah Sandi Hermawan sebagai Direktornya dan Haryati sebagai komisarisnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Sandi Hermawan maupun Ibu Hariyati Kusuma ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gemilang Sukses Garmino dibagian Umum
- Bahwa saksi mendapat gaji dari PT.Gemilang Sukses Garmino setiap bulan sebesar Rp.3.600.000,- dan yang membayar adalah istri pak Liaw Edi yaitu Ibu Marcella Ang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Wahyuni namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memperkenalkan ibu WAHYUNINGSIH kepada pak LIAW EDI karena pak LIAW EDI akan memberikan pekerjaan kepada ibu WAHYUNINGSIH.
- Bahwa benar saksi pada tahun 2015 pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk mengantarkan LAPTOP ke rumah ibu WAHYUNINGSIH di daerah JAGAKARSA Jakarta Selatan bersama dengan SATYA dan pak PARLAN.

Hal 20 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali pernah diperintahkan oleh pa LIAW EDI untuk mengambil dokumen dirumahnya ibu WAHYUNINGSIH berupa Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan oleh pa LIAW EDI menemani SATYA untuk membuka rekening atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH di BANK BUKOPIN.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk menyerahkan dokumen berupa foto kopi KTP dan NPWP atas nama SANDI HERMANTO selaku Direktu PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada MULYADI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi juga pernah beberapa kali diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk mengantarkan dan mengambil kembali dokumen berupa Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan serta SPT Masa PPN atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dari pak MULYADI.
- Bahwa benar saksi juga pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk mengirimkan Laptop dan dokumen ke daerah Bekasi di Haparan Indah berupa Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi juga pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk mengirimkan dokumen kepada ANGGA di daerah Ancol Jakarta Utara berupa Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi-6 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi-7 : SETYAWAN KRISBIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa baru dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT.Gemilang Sukses Garmino sebagai IT dibagian system computer, pemiliknya adalah pak Liaw Edi Wirawan ;

Hal 21 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi gaji bulanan sebesar Rp.4.500.000,- dari PT.Gemilang Sukses Garmino ;
 - Bahwa yang memberi gaji saksi adalah Bu Marcella istri Pak Liaw Edi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis Usaha PT.Garia Makmur Indah ;
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2015 pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk mengantarkan LAPTOP ke rumah ibu WAHYUNINGSIH di daerah JAGAKARSA Jakarta Selatan bersama pak MARJUKI.
 - Bahwa benar saksi diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk memastikan LAPTOP yang dikirimkan ke ibu WAHYUNINGSIH dapat mengeprint.
 - Bahwa benar saksi juga pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk membuka rekening atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH di Bank BUKOPIN bersama pak MARJUKI.
 - Bahwa benar saat di Bank Bukopin saksi yang disuruh sebagai kuasa dari PT GARIA MAKMUR INDAH untuk melakukan penanda tangan buku tabungan dan cek.
 - Bahwa benar saksi beberapa kali diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk menanda tangani cek dari rekening Bank Bukopin tersebut.
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk ke Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru Satu karena aplikasi E FAKTUR PT GARIA MAKMUR INDAH yang berada di LAPTOP tidak bisa dibuka.
 - Bahwa benar saksi bersama pak MARJUKI pernah juga diperintahkan oleh pak LIAW EDI untuk menyerahkan dokumen ke TINAH di parkir KFC Harapan Indah dan parkir ITC mangga dua.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT GARIA MAKMUR INDAH.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi-7 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi- 8 : LIAW EDI WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa awalnya dalam hal jual beli tanah.
- Bahwa saksi menerangkan Direktur Utama PT.Garia Makmur Indah adalah Sandy Hermanto ;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Netty yang saat itu sedang membutuhkan faktur Pajak masukan untuk PT.BUMI SENTOSA DWI AGUNG ;

Hal 22 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016-2017, bu NETY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG memesan dan membeli faktur pajak kepada saksi melalui terdakwa.
- Bahwa benar atas pesanan faktur tersebut kemudian [saksi menyuruh WAHYUNI untuk menginput](#) nama PT. GARIA MAKMUR INDAH [dan setelah diprint kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi serahkan ke bu NETTY melalui terdakwa.](#)
- Bahwa benar atas pemesanan faktur pajak tersebut saksi menerima imbalan sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN dan cara pembayarannya melalui transfer ke rekening BCA milik saksi.
- Bahwa benar pemesanan faktur pajak tersebut tidak diikuti adanya penyerahan jasa atau barang secara riil.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Bahwa atas keterangan saksi-8 tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi A De Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan **Ahli** yaitu **PARLUHUTAN RAJAGUKGUK**, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2000 dibagian Penegakan Hukum (Penyidikan) ;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana (stafnya) ;
- Bahwa tugas saksi di bagian penyidikan hanya pengadministrasian saja . sementara penyidikannya ada di PPN S nya ;
- Bahwa dalam Proses Bisnis di Direktorat Jenderal Pajak asal mulanya penyidikan itu adanya bukti permulaan kemudian adanya laporan kejadian sebelum bukti permulaan itu namanya IDLP ;
- Faktur TBTS (Faktur tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) (Faktur Fitif) itu ada laporan dari data Informasi (SIDJP) Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak ;
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (**KUP**).

Hal 23 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (**UU PPh**).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (**UU PPN**).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (**UU PBB**).
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. (**UU PPHTB**).
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (**UU Bea Meterai**).
- g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. (**UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**).
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
- Bahwa Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN).
- Bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angk 3 UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN).
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN).
- Bahwa PPN (Pasal 4 UU PPN) dikenakan atas :

Hal 24 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - b. Impor Barang Kena Pajak.
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;-
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain.
 - Bahwa penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).
 - Bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
 - Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Hal 25 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).

- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN).
- Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN).
- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23 UU PPN).
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan faktur pajak yaitu Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil.
- Bahwa Faktur Pajak dianggap sah yaitu:
 - a. Faktur Pajak dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP.
 - b. Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP.
 - c. Faktur Pajak harus benar secara formal dan material. (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN).
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana barang sitaan dan Tahanan Direktorat Penegakan Hukum KPDJP saksi mempunyai otoritas untuk melakukan akses data dalam SIDIP diantaranya ada bukti potong, dll ;
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa tidak memenuhi formal dan materialnya :

Hal 26 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formal nya tidak transaksi sama sekali, jadi tidak jual beli barang tapi hanya jual beli faktur saja ;
- Caranya ia mencari faktur, sebenarnya transaksi dengan orang lain tapi memakai faktur ini ;
- Bahwa faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UU No.42 tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau Penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :
 - o Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP ;
 - o Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP ;
 - o Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau Penggantian dan potongan harga ;
 - o PPN yang dipungut ;
 - o Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut ;
 - o Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak ;
 - o Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU KUP) ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
- Bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas :

Hal 27 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perolehan Barang Kena Pajak.
 - b. Penerimaan Jasa Kena Pajak.
 - c. Impor Barang Kena Pajak.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Bahwa modus operandi dalam menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut.
 - Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain yaitu :
 - a. **Pasal 38 UU KUP** menyatakan bahwa *"Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun"*.
 - b. **Pasal 39 UU KUP** menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau ;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
 - c. tidak menyampaikan SPT; atau

Hal 28 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau
- h. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2."

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling



sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

3. **Pasal 39A UU KUP** menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja : a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”
4. **Pasal 43 UU KUP** menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak sah apabila dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak**, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).
 - Bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib

Hal 30 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (penjelasan pasal 43 ayat 1 UU KUP).

- Bahwa dalam pemeriksaan, penyidik memperlihatkan barang bukti faktur pajak dan ahli melihat dalam SIDJP faktur pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG tidak disertai penyerahan barang melainkan hanya faktur pajaknya saja.
- Bahwa dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.2,582,071,940,- dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara.
- Bahwa terkait dengan pembetulan SPT yang telah dilakukan oleh pengguna Faktur TBTS, tidak akan mempengaruhi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penerbit TBTS dan dampak hukum yang timbul atas perbuatan hukum atas penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut.
- Bahwa dalam pasal 39 A UU KUP adalah delik formil sehingga tidak berpengerah terhadap adanya kerugian negara maupun adanya pembetulan SPT yang telah dilakukan oleh pengguna Faktur TBTS.
- Bahwa Ahli menerangkan orang yang menghitung Pajak adalah orang yang berkompeten ;

Menimbang, bahwa atas keterangan **Ahli, terdakwa** menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernama NICO SENJAYA,S.H,M.H, HERMAN,S.H, dkk ;

Hal 31 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai freelance dan terdakwa awalnya kenal dengan pak LIAW EDI dalam hal jual beli tanah.
- Bahwa benar pak LIAW EDI pernah mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya bisa mensuplay faktur pajak.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan bu NETY yang sedang membutuhkan faktur pajak untuk PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG kemudian terdakwa menghubungi pak LIAW EDI WIRAWAN .
- Bahwa benar pada tahun 2016 - 2017 bu NETY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG memesan dan membeli faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH, pak LIAW EDI melalui terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memesan atau membeli faktur pajak kepada pak LIAW EDI dengan harga 15 % dari jumlah nilai PPN kemudian terdakwa memberikan harga kepada bu NETY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN.
- Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak dari pak LIAW EDI dengan faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan pemesanan faktur pajak tersebut tanpa ada penyerahan jasa atau barang secara riil.
- Bahwa benar terdakwa menerima keuntungan sebesar 15 % atas pemesanan atau pembelian faktur pajak tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak dibayar dan tidak menerima keuntungan apapun, karena teman dengan Netty ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Wahyuni maupun Mulyadi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah dilakukan pembetulan pajak oleh PT.Bumi Sentosa Dwi Agung terhadap Kantor Pajak dan telah membayar lunas sebesar Rp.2.582.071.940,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) termasuk membayar dendanya ;
- Bahwa benar dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;

Hal 32 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai freelance dan terdakwa awalnya kenal dengan pak LIAW EDI dalam hal jual beli tanah.
- Bahwa benar pak LIAW EDI pernah mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya bisa mensuplay faktur pajak.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan bu NETY yang sedang membutuhkan faktur pajak untuk PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG kemudian terdakwa menghubungi pak LIAW EDI WIRAWAN .
- Bahwa benar pada tahun 2016 - 2017 bu NETY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG memesan dan membeli faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH, pak LIAW EDI melalui terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memesan atau membeli faktur pajak kepada pak LIAW EDI dengan harga 15 % dari jumlah nilai PPN kemudian terdakwa memberikan harga kepada bu NETY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN.
- Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak dari pak LIAW EDI dengan faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan pemesanan faktur pajak tersebut tanpa ada penyerahan jasa atau barang secara riil.
- Bahwa benar terdakwa menerima keuntungan sebesar 15 % atas pemesanan atau pembelian faktur pajak tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah dilakukan pembetulan pajak oleh PT.Bumi Sentosa Dwi Agung terhadap Kantor Pajak dan telah membayar lunas sebesar Rp.2.582.071.940,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) termasuk membayar dendanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pendapat Ahli serta dihubungkan pula dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan nya ;

Hal 33 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa alasan pembelaan tersebut merupakan Substansi materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur delik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian alasan pembelaan tersebut tidak akan di pertimbangkan tersendiri dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur delik dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, apakah kepada Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban dan dinyatakan bersalah sesuai dengan perbuatannya tersebut, maka untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam dakwaan ini, ternyata Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
3. Unsur sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Hal 34 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH telah membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menurut Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kesengajaan atau niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als orgmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet by zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Bahwa dalam rumusan unsur ini mengandung maksud sebagai dokumen - dokumen yang diterbitkan dan atau digunakan dan dapat dipakai sebagai bukti dalam pembuktian tindak pidana perpajakan yang bersumber dari dokumen fisik (Faktur Pajak atau hardcopy SPT Masa PPN) dan/atau dokumen elektronik yang menunjukkan adanya penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya transaksi yang tidak ada fisik barangnya dan tidak ada pembayaran nyata dan tunai yang selanjutnya dikreditkan oleh Wajib Pajak sebuah PT/Korporasi sehingga hardcopy atau print-out atau data elektronik Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak PT. /Korporasi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut *dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak*, karena apabila Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh pihak yang menerimanya, maka akan mengurangi kewajiban pembayaran PPNnya. Dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian). mengingat Tindak pidana yang dilakukan adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a UU KUP Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan Pasal ini tidak mensyaratkan adanya kerugian pada pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam delik pasal tersebut dan peristiwa pidana tersebut telah terjadi yaitu pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimana untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut barang bukti yang dapat digunakan adalah: Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau SPT Masa PPN yang telah teradministrasi dalam Sistem Informasi Ditjen Pajak. Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu :

- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka sudah saling mengenalnya dalam jual beli tanah

Hal 36 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Liaw Edi Wirawan pernah menawarkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mengenai faktur pajak yang bisa dikreditkan.

- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi NETTY bahwa saksi NETTY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menyampaikan sedang mencari Faktur Pajak yang dapat dikreditkan guna mengurangi beban pajak yang harus disetorkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menghubungi saksi LIAW EDI WIRAWAN (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sudah dikenalnya dan menyampaikan adanya permintaan faktur pajak dari saksi NETTY untuk digunakan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dan saksi saksi LIAW EDI WIRAWAN menyanggupinya dengan harga sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN.
- Bahwa setelah ada pemesanan faktur pajak tersebut kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI Als YUNI untuk membuat atau meninputnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan setelah faktur pajak dicetak kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi WAHYUNI dan saksi LIAW EDI WIRAWAN bahwa setelah saksi LIAW EDI WIRAWAN menerima pesanan dari terdakwa kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI untuk melakukan pekerjaan menginput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah saksi WAHYUNI Alias YUNI selesai menginput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH**.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** sengaja melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN pada tahun 2016 – 2017.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan serta saksi Netty bahwa atas pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut,

Hal 37 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH memberikan harga kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN, sedangkan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjualnya kembali kepada saksi NETTY dengan harga sebesar 30% sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total jumlah nilai PPN;

- Bahwa sesuai data dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG pada tahun 2016 - 2017 dengan rincian yaitu :

a. Pada Tahun 2016 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000

Hal 38 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.06.140

b. Pada Tahun 2017 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500

Hal 39 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.97.65.801

- Bahwa total nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dipesan melalui terdakwa dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menurut SIDJP pada Tahun 2016 - Tahun 2017 sebesar Rp.2,582,071,940,-
- Berdasarkan keterangan ahli perpajakan yaitu PARLUHUTAN RAJAGUKGUK bahwa perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** telah turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bersama saksi LIAW EDI WIRAWAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan ada potensi kerugian pada pendapatan negara atas diterbitkannya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp.2,582,071,940,-

Dengan demikian “ unsur dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang

Hal 40 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur pasal tersebut diatas merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga tidak semua unsur pasal tersebut harus dibuktikan, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu :

- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka sudah saling mengenalnya dalam jual beli tanah dan saksi Liaw Edi Wirawan pernah menawarkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mengenai faktur pajak yang bisa dikreditk
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi NETTY bahwa saksi NETTY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menyampaikan sedang mencari Faktur Pajak yang dapat dikreditkan guna mengurangi beban pajak yang harus disetorkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menghubungi saksi LIAW EDI WIRAWAN (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sudah dikenalnya dan menyampaikan adanya permintaan faktur pajak dari saksi NETTY untuk digunakan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dan saksi saksi LIAW EDI WIRAWAN menyanggupinya dengan harga sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN.
- Bahwa setelah ada pemesanan faktur pajak tersebut kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI Als YUNI untuk membuat atau meninputnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan setelah faktur pajak dicetak kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi WAHYUNI dan saksi LIAW EDI WIRAWAN bahwa setelah saksi LIAW EDI WIRAWAN menerima pesanan dari terdakwa kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI untuk melakukan pekerjaan menginput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan

Hal 41 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi WAHYUNI Alias YUNI selesai mengimput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH**.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** sengaja melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN pada tahun 2016 – 2017.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan serta saksi Netty bahwa atas pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** memberikan harga kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN, sedangkan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjualnya kembali kepada saksi NETTY dengan harga sebesar 30% sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total jumlah nilai PPN.
- Bahwa sesuai data dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG pada tahun 2016 - 2017 dengan rincian yaitu :
 - a. Pada Tahun 2016 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000

Hal 42 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000

Hal 43 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.06.141

b. Pada Tahun 2017 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
a 2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
h 3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
w 4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
a 5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
t 7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
o 8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
t 9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
a 10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
l 11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
n 14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.97.65.802

- Bahwa total nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dipesan melalui terdakwa dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menurut SIDJP pada Tahun 2016 - Tahun 2017 sebesar Rp.2,582,071,940,-
- Berdasarkan keterangan ahli perpajakan yaitu PARLUHUTAN RAJAGUKGUK bahwa perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** telah turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bersama saksi LIAW EDI WIRAWAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan ada potensi kerugian pada pendapatan negara atas diterbitkannya faktur pajak

Hal 44 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp.2,582,071,940,-

Dengan demikian “unsur sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut dikenal dengan istilah “perbuatan berlanjut atau Voorgezette Handeling”.Perbuatan berlanjut sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Baik ilmu pengetahuan maupun praktek telah mengajarkan bahwa dalam menentukan adanya “perbuatan berlanjut” adalah sebagai berikut :

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut ;
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya ;Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus-menerus berjalan bertahun-tahun.

Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Dalam Hoge Raad mengartikan “voortgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu :

Hal 45 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka sudah saling mengenalnya da;lam jual beli tanah dan saksi Liaw Edi Wirawan pernah menawarkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mengenai faktur pajak yang bisa dikreditkan.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi NETTY bahwa saksi NETTY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menyampaikan sedang mencari Faktur Pajak yang dapat dikreditkan guna mengurangi beban pajak yang harus disetorkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menghubungi saksi LIAW EDI WIRAWAN (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sudah dikenalnya dan menyampaikan adanya permintaan faktur pajak dari saksi NETTY untuk digunakan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dan saksi saksi LIAW EDI WIRAWAN menyanggupinya dengan harga sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN.
- Bahwa setelah ada pemesanan faktur pajak tersebut kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI Als YUNI untuk membuat atau meninputnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan setelah faktur pajak dicetak kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi WAHYUNI dan saksi LIAW EDI WIRAWAN bahwa setelah saksi LIAW EDI WIRAWAN menerima pesanan dari terdakwa kemudian saksi LIAW EDI WIRAWAN menyuruh saksi WAHYUNI untuk melakukan pekerjaan menginput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah saksi WAHYUNI Alias YUNI selesai menginput atau membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kemudian diserahkan kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN selanjutnya diserahkan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH**.
- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** sengaja melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN pada tahun 2016 – 2017.

Hal 46 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dan saksi Liaw Edi Wirawan serta saksi Netty bahwa atas pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** memberikan harga kepada saksi LIAW EDI WIRAWAN sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN, sedangkan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjualnya kembali kepada saksi NETTY dengan harga sebesar 30% sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total jumlah nilai PPN.
- Bahwa sesuai data dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG pada tahun 2016 - 2017 dengan rincian yaitu :
 - a. Pada Tahun 2016 yaitu :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600

Hal 47 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.06.142

b. Pada Tahun 2017 yaitu :

Hal 48 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.97.65.803

- Bahwa total nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dipesan melalui terdakwa dan dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG menurut SIDJP pada Tahun 2016 - Tahun 2017 sebesar Rp.2,582,071,940,-
- Berdasarkan keterangan ahli perpajakan yaitu PARLUHUTAN RAJAGUKGUK bahwa perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** telah turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan bersama saksi LIAW EDI WIRAWAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan ada potensi kerugian pada pendapatan negara atas diterbitkannya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah dikreditkan oleh PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp.2,582,071,940,-

Dengan demikian “unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi dan terbukti.

Hal 49 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal ini yaitu Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan secara berlanjut", oleh karena itu terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta saat ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set

Hal 50 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitions (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitions (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitions (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitions (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitions (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :	1 Set

Hal 51 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010.017.39913334	
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	2 Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluaranamakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52.	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53.	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54.	Contoh tanda tangan	1 lembar
55.	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56.	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57.	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58.	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59.	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60.	Copy surat kuasa	1 set
61.	Copy identitas	1 set
62.	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA	1 Set

Hal 52 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



	MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set
95	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96	Laptop Merk Lenovo	1 Buah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Liaw Edi Wirawan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari Sektor Pajak ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan hidup;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Hal 54 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHPA serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE KOSWARA KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan secara berlanjut “
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DEDE KOSWARA KOSASIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **2 x Rp.2,582,071,940,-** = Rp.5.164.142.880,- jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **4(empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom	1 set

Hal 55 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set

Hal 56 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	3 Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluarga namakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/- 1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52.	Kartunama atasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53.	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54.	Contoh tanda tangan	1 lembar
55.	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56.	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57.	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58.	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59.	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set

Hal 57 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Copy surat kuasa	1 set
61.	Copy identitas	1 set
62.	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64.	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65.	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66.	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67.	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68.	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70.	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71.	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81.	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set

Hal 58 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92.	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93.	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94.	Print Out	16 Set
95.	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96.	Laptop Merk Lenovo	1 Buah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Liaw Edi Wirawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami, Akhmad Rosidin, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Ratmoho, S.H.M.H dan Haruno Patriadi, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Hal 59 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Erna Sulistyowati, S.H Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Ratmoho, S.H, M.H

Akhmad Rosidin, S.H.MH

Haruno Patriadi, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, S.H, MH

Hal 60 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)